

Pemetaan Opini, Temuan BPK RI, Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Insentif di Indonesia

The Mapping of Opinions, The Finding of Audit Board of BPK RI, Independence Financial Region, Incentive Funds of District in Indonesia

Trisna Ayu Oktavia, Taufik Kurrohman

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: trisnaoktavia16@gmail.com

Abstrak

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud atas komitmen akuntabilitas dan transparansi yang mencerminkan bagaimana kondisi keuangan daerah tersebut beserta sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebaran dan kondisi kemandirian keuangan daerah beserta kualitas LKPD melalui opini, temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) yang diidentifikasi selama periode 2014, mengetahui pemerataan DID (Dana Intensif Daerah) tahun 2014 atas kinerja yang telah dicapai di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif interpretif dan penyajian data menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi). Hasil pemetaan menunjukkan tidak ada pemerataan kualitas opini, temuan-temuan BPK, kemandirian keuangan daerah, dan pemerolehan DID di Indonesia. Di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa yang tertib dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci : LKPD, Opini, Temuan BPK RI, Kemandirian keuangan daerah, Dana Insentif Daerah

Abstract

Report on Local Government Finance (LKPD) is as a realization of accountability and transparency commitment that reflects how the financial and its resources in that area. This study aims to see how the distribution and condition of the local financial independence and the quality of LKPD through the opinions, how the finding of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) that is identified during the period of 2014 and to know the equalization of Local Intensive Fund (DID) in 2014 based on their performance achieved in Indonesia. This study uses descriptive-interpretive and data presentation by using Geographic Information Systems (GIS). The mapping result shows that there is no opinion equalization, there is no Audit Board's findings, there is no local financial independence and the acquirement of DID in Indonesia. In Indonesia, government finance management is still concentrated in Java that is well-regulated.

Key Words: *Report on Local Government Finance (LKPD), Opinion, Audit Board of the Republic of Indonesia's finding (BPK R's finding), local financial independence, Local Intensive Fund (DID)*

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa setiap BLU wajib mempertanggungjawabkan uang publik yang digunakan untuk pembangunan. Hal ini selaras dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana setiap daerah diberi wewenang dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter, fiscal, agama, dan kewenangan lainnya yang ditetapkan Perda. UU No. 28 Tahun 1999 menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan termasuk informasi keuangan. Akuntabilitas sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah direalisasikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyajiannya yang transparan harus sesuai dengan PABU, SAP, perundang-undangan yang berlaku, dapat memengaruhi keputusan (ekonomi, sosial, dan politik) para penggunanya. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai alat analisa untuk mengukur kinerja, kemandirian keuangan, efisiensi,

efektivitas dalam meralisasikan pendapatan, dan sejauh mana pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Halim, 2013). Namun analisa ini jarang dilakukan oleh publik karena laporan keuangan yang bersifat *private* (Among, 2014).

LKPD yang disebarkan kepada para pengguna, sebelumnya harus dilaporkan kepada BPK RI untuk memperoleh opini dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (PP No. 8 Tahun 2006) yang selanjutnya siserahkan DPR dalam rapat (UU No. 15 Tahun 2004). Implikasi keterlambatan pelaporan adalah tidak dapat menerbitkan obligasi daerah, saksi tertulis dari pihak Menteri Keuangan (DJPK, 2015), dan penundaan penyaluran dana dalam tahun berjalan, dan tidak memperoleh dana insentif daerah (PP No. 8, 2006).

BPK RI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyajian informasi keuangan secara wajar dalam semua hal metrial dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak dikeluarkannya PP tentang Alokasi Penerimaan Dana Insentif Daerah, program ini mampu meningkatkan prestasi daerah dan memotivasi agar capaian kinerja utamanya optimal (DJKD-KDN, 2015). Menurut Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), LKPD dinilai belum optimal, belum akuntabel dan transparan, terlebih lagi di Tahun 2015 menggunakan sistem *accrual* yang jauh lebih detail dan akan berdampak pada pelayanan publik.

Pemerintahan Daerah di Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 Kota, dan 38 Provinsi di Tahun 2014 (BPS, 2015). Potensi yang dimiliki daerah tidaklah sama, maka dari itu tuntutan akan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin menjadi sorotan publik. Kurrohman, 2011 meneliti tentang pemetaan opini dan rasio kemandirian di Jawa Timur menggunakan pendekatan GIS. Sedangkan Septariana, 2012 meneliti tentang pemetaan opini audit BPK RI di Jawa Timur dengan penyajian data tabulasi. Atas dasar inilah penelti tertarik namun melakukan pembedaan dimana objek penelitian ini adalah keuangan daerah di Indonesia Tahun 2014 dengan pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG). Dengan pemetaan berbasis SIG ini akan menggambarkan dengan jelas kondisi keuangan daerah di Indonesia secara utuh dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan *accrual basis* di Tahun 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif intepretif, dimana metoda yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan, menyiapkan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti (Nazir, 2005 dalam Septariana, 2012). Pendekatan intepretif (Neuman, 2003 dalam Efferin, 2004), beranggapan bahwa pemahaman suatu fenomena sosial yang didapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, dimana teks di

sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, atau gambar.


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang diperoleh dari BPK RI untuk informasi opini dan temuan, Menteri Keuangan untuk informasi penerima DID, dan DJPK untuk informasi LRA.

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, dimana hasil ini berpacu pada hasil pemetaan berbasis SIG. Pada penelitian ini, untuk pewarnaan opini dan temuan yang berpacu pada LHP BPK RI, namun untuk pengukuran temuan menggunakan ukuran minimum dan minimum. Kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus PAD dibagi total penerimaan bantuan dari eksternal, pengkategorianya mengacu pada Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, pewarnaannya mengacu pada Kurrohman. Sedangkan untuk DID hanya didasarkan pada daerah tersebut menerima DID atau tidak.

Peneliti melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah mulai dari pemilihan topik, menentukan perumusan masalah yang akan sudah dirumuskan dalam kerangka perumusan masalah, pengumpulan data dengan informasi yang relevan, analisis data dibantu dengan pemetaan SIG untuk memetakan LHP, kemandirian keuangan daerah, dan DID. Setelah melakukan pemetaan, peneliti mendeskripsikan hasil pemetaan. Setelah analisis data selesai, peneliti mulai melakukan hasil dan pembahasan laporan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Opini atas LKPD di Indonesia




Gambar 1. Pemetaan Opini di Indonesia

Hasil pemetaan diatas merupakan pemetaan opini Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia di Indonesia menggunakan piranti lunak GIS. Total daerah yang memperoleh opini WTP 252 daerah, WDP sebanyak 229, TW sebanyak 4 daerah, TMP sebanyak 19 daerah. Pemetaan diatas secara keseluruhan menunjukkan pemerataan kualitas opini LKPD yang terdapat di Indonesia masih kurang baik. Terlihat bahwa untuk Indonesia wilayah timur (Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat) masih banyak yang mendapat opini WDP dan TW, dan tidak sedikit pula yang mendapatkan opini TMP padahal yang mendapatkan opini TMP bukan daerah pemekaran yang baru melaporkan LKPD ke pihak BPK RI. Untuk daerah timur mendominasi pemerolehan opini WDP dan TMP, hal ini dikarenakan SDM yang dimiliki belum sepenuhnya memahami dan menaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melaksanakan rekomendasi dari BPK RI.

b. Temuan BPK RI atas Identifikasi LKPD



Gambar 2. Pemetaan Temuan BPK RI

Hasil pemetaan diatas merupakan pemetaan temuan BPK RI atas identifikasi LKPD di Indonesia menggunakan piranti lunak GIS. Pemetaan diatas menunjukkan bahwa daerah yang memperoleh temuan terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta (48 temuan) dan Provinsi Riau (49 temuan). Sedangkan daerah yang temuan sedikit sebanyak 4 temuan, beberapa diantaranya Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Kupang. Temuan ini merupakan hasil dari identifikasi LK yang dilakukan oleh BPK RI. Temuan ini terdiri dari permasalahan SPI dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Permasalahan SPI ditemukan sebanyak 5978 yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan untuk Permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sebanyak 5993 yang terdiri dari kerugian daerah (2422), potensi kerugian (324), kekurangan penerimaan (892), penyimpangan administrasi (2355). Permasalahan ketidakpatuhan ini ditemukan pada pengelolaan pendapatan, belanja, aset tetap, dan piutang. Hal ini disebabkan oleh pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksi, lemahnya pengawasan dan pengendalian, tidak cermat dalam menyusun LKPD, belum optimal dalam upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kurang proaktif dalam meminta pertanggungjawaban. Pemetaan atas temuan dapat dilihat di gambar dibawah ini;


c. Dana Insentif Daerah di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 menjelaskan tentang Alokasi DID di Indonesia. Penerima DID merupakan daerah yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan tersebut serta dapat dikategorikan sebagai daerah yang disiplin dalam hal pengelolaan keuangan. Terdapat 90 daerah saja yang menerima DID di Indonesia, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dapat dilihat dalam gambar 3 berikut:



d. Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri, bisa dikatakan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari eksternal. Rasio kemandirian ini di tunjukan dengan seberapa besar PAD yang mampu dihasilkan oleh daerah tersebut di bandingkan dengan bantuan yang diterima dari pusat. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Data menunjukkan 261 daerah kategori sangat kurang mandiri yang didominasi oleh daerah Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua, 143 daerah kurang mandiri didominasi oleh Pulau Bali NTB, Jawa Timur, 35 daerah sedang mandiri didominasi Provinsi Kalbar, Provinsi Jateng, 9 daerah cukup mandiri diperoleh Kab. Banten dll, 11 daerah baik/mandiri didominasi kota-kota di Pulau Jawa, 40 daerah sangat baik/sangat mandiri yang didominasi Provinsi di Indonesia. Terlihat dari hasil pemetaan yang ditunjukan gambar 4, kemandirian keuangan daerah di Indonesia masih belum merata, rata-rata daerah masih sangat kurang mandiri. Artinya bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada bantuan dana pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Hal ini tercermin dari PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan total bantuan eksternal.



Gambar 4. Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia

Daerah yang memperoleh opini WTP lebih disiplin dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan dikarenakan bertujuan untuk memperoleh DID, namun kemandirian keuangan daerahnya kecenderungan sangat kurang. Daerah yang memperoleh DID hanya 18% dari 504 daerah yang melaporkan tepat waktu ke BPK RI, 18% tersebut terdiri dari 20 daerah sangat baik kemandirian keuangan daerahnya, 6 daerah baik kemandirian keuangan daerahnya, 3 daerah cukup kemandirian keuangan daerahnya, 11 daerah sedang kemandirian keuangan daerahnya, 24 daerah kurang kemandirian keuangan daerahnya, dan sisanya sangat kurang (35 daerah).

Pemetaan diatas menunjukkan bahwa 252 daerah sudah siap akan penerapan akrual basis dan tantangan akan akuntabilitas maupun transparansi informasi kepada publik. Hal ini didukung dengan 252 daerah di Indonesia memperoleh opini WTP. Daerah yang tertib pengelolaan

keuangan Negara hanya 18% dari seluruh LKPD yang tercatat dalam BPK RI semester I tahun 2014, dikarenakan dia sudah tepat waktu pelaporan ke BPK RI, tepat waktu penetapan dalam hal APBD di DPR, serta pemerolehan opini WTP/WDP. Di Indonesia hanya Pulau Jawa yang terjadi pemerataan kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan banyaknya pemerolehan opini di atas WDP. Pemerataan kemandirian keuangan daerah didukung dengan kriteria kurang yang mendominasi dan hanya beberapa daerah saja yang sangat kurang. Pulau Jawa menjadi pulau tertib pengelolaan keuangan Negara didukung dengan pemerolehan DID yang merata di Pulau Jawa.

Atas dasar hasil penelitian ini terlihat dari seluruh hasil pemetaan atas opini, temuan BPK RI, kemandirian keuangan daerah, dan dana insentif daerah di Indonesia tahun 2014, wilayah bagian timur Indonesia masih menjadi kaum minoritas dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas laporan keuangan, pemerataan kemandirian keuangan daerah, serta daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan Negara masih belum terjadi. Dampak dari fenomena ini akan memunculkan kesenjangan kesejahteraan dan kesenjangan sosial, yang nantinya akan memengaruhi mutu dari masyarakatnya. Sebaiknya pemerintah harus segera menanggulangi fenomena ini dengan cara melakukan penekanan khusus kaitannya dengan peningkatan sumber daya masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia Timur agar menyeimbangi / mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Hasil pemetaan opini atas laporan keuangan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerataan kualitas laporan keuangan daerah berdasarkan opini masih belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, dan NTB dengan pemerolehan 50% opini WTP, 45% opini WDP yang terpusat di Pulau Kalimantan, 1% opini TW di empat Kabupaten dan Kota, dan 4% opini TMP di Pulau Papua;
- b. Hasil pemetaan temuan BPK RI dari hasil identifikasi BPK RI menunjukkan bahwa rata-rata jumlah temuan pokok 11-20, hal ini selaras dengan pemerolehan opini. Temuan pokok ini terdiri dari 5.978 permasalahan SPI dan 5.993 permasalahan ketidakatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp. 3,20 Triliun;
- c. Hasil pemetaan DID di Indonesia menunjukkan hasil belum meratanya penerima DID, hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sulawesi, dari hasil pemetaan ini dapat diketahui hanya 18% daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah;

- d. Hasil pemetaan kemandirian keuangan daerah di Indonesia menunjukkan hasil rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 0,00 – 10,00% dengan kategori sangat kurang dan daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri. Di Indonesia daerah yang sudah lebih baik kemandirian keuangannya adalah Pulau Jawa dan Bali dengan rasio 10,01-20%;

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah menggambarkan/memetaan saja untuk opini, temuan BPK RI, kemandirian keuangan daerah, dan dana insentif daerah sehingga fenomena yang dihasilkan hanya berdasarkan data. Tidak melakukan uji pengaruh pemerolehan opini yang didasari oleh jumlah temuan BPK RI dan dana insentif daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Serta periode penelitian di satu periode yakni di Tahun 2014 dengan pelaporan yang berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, sehingga tidak dapat membandingkan dengan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010. Maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

- a. Melakukan uji pengaruh pemerolehan opini yang didasari oleh jumlah temuan BPK RI dan dana insentif daerah terhadap kemandirian keuangan daerah;
- b. Menambahkan periode sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 yakni LKPD Tahun 2015. Agar dapat membandingkan pemerataan kualitas opini, kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. IHSP. <http://www.bpk.go.id/ihsps> [3 Januari 2016]
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. IHSP. <http://www.bpk.go.id/ihsps> [3 Januari 2016]
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data Penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/Subject/view/id/12#subjekViewTab3accordion-daftar-subjek1> [06 Desember 2015]
- Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah. 2013. Artikel. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/20-program-dana-insentif-daerah-mendorong-prestasi-daerah> [02 Januari 2016]
- Dirjen Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2015. Data Keuangan Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 [12 Februari 2016]
- Efferin, S. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi : Sebuah pendekatan praktis*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Halim, A. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JendralPerbendaharaan. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
- Kurrohman, T. 2011. Pemetaan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 6 (3) Halaman 407-418.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006: Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Septariana, N. 2012. "Pemetaan Opini Audit BPK pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur". Tidak diterbitkan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

